



PUTUSAN

Nomor 786 / Pid.Sus / 2015 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IBRAN EFENDI BIN BAMBANG PRASETYO**

Als.OLAN ;

Tempat lahir : solo-Jateng ;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 29 Juli 1976 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln Flores No.131 Kel.Lawean, Kec.Surakarta Kota Solo Jateng alamat Kos. Jl.Glogor Carik Gang Ratna Sari II No.21 (kamar No.10) Pemogan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar.

Agama : Islam;

Pekerjaan : tidak ada.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 786/Pid.Sus/2015/PN.Dps, tanggal 14 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 786/Pid.Sus/2015/PN.Dps, tanggal 14 September 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ibran Efendi Bin Bambang Prasetyo alias Olan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum

menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket / plastik berisi shabu yang berat seluruhnya seluruhnya 97,78 gram brutto atau 86,21 gram netto melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ibran Efendi Bin Bambang Prasetyo alias Olan dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) kotak: seng aluminium masing-masing didalamnya plastik klip yang berisi benda kristal warna bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu seberat 80,75 gram brutto atau 75,07 gram netto.
- 13 (tiga belas) kotak: seng aluminium masing-masing didalamnya plastik klip yang berisi benda kristal warna bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu seberat 17,03 gram brutto atau 11,14 gram netto.
- 1 (satu) buah slempang tas kulit warna hitam tanpa merk.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk camry.
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah isolasi warna biru.
- 1 (satu) buah isolasi warna crem.
- 1 (satu) buah bong (alat isap shabu) dari botol minuman cap kaki tiga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type E-63 sim card No. 087 861 647988. ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type 1280 sim card No. 087 861 872648.

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type 1280 tanpa sim card ;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar **terdakwa Ibran Efendi Bin Bambang Prasetyo alias Olan** dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah). ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan dan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwamenyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Terdakwa tidak didampigi oleh Penasihat Hukum meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa akan haknya untuk itu, akan tetapi Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa ia akan menghadapi sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Ibran Efendi Bin Bambang Prasetyo alias Olan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat dijalan Gloger Carik Gang Ratna Sari II No. 21 kamar no. 10 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang berat seluruhnya 97,78 gram brutto atau 86,21 gram netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya kasus pencurian yang dilakukan terdakwa Ibran Efendi Bin Bambang Prasetyo alias Olan pada hari Senin tanggal 8 September 2014 bertempat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana, kemudian terdakwa melarikan diri ke Kota Denpasar lalu tinggal dikost di jalan Glogor Carik, Gang Ratna Sari II No. 21 kamar no. 10 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sehingga kemudian pihak: Polsek Kota Negara Jembrana berkoordinasi dengan pihak Polsek Denpasar Selatan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditempat kostnya . Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa ditempat kostnya di jalan Glogor Carik, Gang Ratna Sari II No. 21 kamar no. 10 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, petugas menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket yang terdiri dari 15 (lima belas) paket dan 13 (tiga belas) paket kecil, satu buah isolasi warna crem, satu buah bong (alat isap) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan dua buah pipet plastik, satu buah timbangan, ketika ditanyakan kepada terdakwa barang-barang tersebut milik siapa, terdakwa menjawab milik terdakwa sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan didalam kamar kost terdakwa dibawa ke kantor Polisi Daerah Bali, kemudian pada saat barang bukti berupa Sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket yang terdiri dari 15 (lima belas) paket besar dan 13 (tiga belas) paket kecil ditimbang dihadapan terdakwa, didapatkan data bahwa Sabu sebanyak 15 (lima belas) paket besar beratnya 80,75 gram brutto atau 75,07 gram netto dan 13 (tiga belas) paket kecil beratnya 17,03 gram brutto atau 11,14 gram netto sehinggajumlah keseluruhan sabu 28 paket seberat 97,79 gram brutto atau 86,21 gram netto, lalu darah dan urine milik terdakwa diperiksa di laboratorium forensik Polri Cabang Denpasar, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian darah dan urine terdakwa ditemukan bahwa didalam darah dan urine terdakwa terbukti tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika, sebagaimana disebutkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar nomor LAB:625/NNF/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mahmuhi, Amd, SH (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar)

mengetahui Dr. Tarsim Tarigan, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, sehingga kemudian perbuatan terdakwa diproses lebih lanjut. ;

Perbuatan terdakwa Ibran Efendi Bin Bambang Prasetyo alias Olan sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

Kedua:

----- Bahwa terdakwa Ibran Efendi Bin Bambang Prasetyo alias Olan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat dijalan Glogor Carik Gang Ratna Sari II No. 21 kamar no. 10 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket yang terdiri dari 15 (lima belas) paket dan 13 (tiga belas) paket kecil didalam kamar kost terdakwa dijalan Glogor Carik, Gang Ratna Sari II No. 21 kamar no. 10 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal dari adanya kasus pencurian yang dilakukan terdakwa Ibran Efendi Bin Bambang Prasetyo alias Olan pada hari Senin tanggal 8 September 2014 bertempat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana, kemudian terdakwa melarikan diri ke Kota Denpasar lalu tinggal dikost dijalan Glogor Carik, Gang Ratna Sari II No. 21 kamar no. 10 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sehingga kemudian pihak Poisek Kota Negara Jembrana berkoordinasi dengan pihak Poisek Denpasar Selatan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditempat kostnya . Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa ditempat kostnya dijalan Glogor Carik, Gang Ratna Sari II No. 21 kamar no. 10 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, petugas

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket yang terdiri dari 15 (lima belas) paket dan 13 (tiga belas) paket kecil, satu buah isolasi warna crem, satu buah bong (alat isap) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan dua buah pipet plastik, satu buah timbangan, ketika ditanyakan kepada terdakwa barang-barang tersebut milik siapa, terdakwa menjawab milik terdakwa sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan didalam kamar kost terdakwa dibawa ke kantor Polisi Daerah Bali, kemudian pada saat barang bukti berupa Sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket yang terdiri dari 15 (lima belas) paket besar dan 13 (tiga belas) paket kecil ditimbang dihadapan terdakwa, didapatkan data bahwa Sabu sebanyak 15 (lima belas) paket besar beratnya 80,75 gram brutto atau 75,07 gram netto dan 13 (tiga belas) paket kecil beratnya 17,03 gram brutto atau 11,14 gram netto sehingga jumlah keseluruhan sabu 28 paket seberat 97,79 gram brutto atau 86,21 gram netto, lalu darah dan urine milik terdakwa diperiksa di laboratorium forensik Polri Cabang Denpasar, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian darah dan urine terdakwa ditemukan bahwa didalam darah dan urine terdakwa terbukti tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika, sebagaimana disebutkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar nomor LAB:625/NNF/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar), Imam Mahmudi, Amd, SH (Kaur Sub Bidang Narkotika Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar) I Gede Budiartawan, S.SI (paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar), mengetahui Dr. Tarsim Tarigan, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, sehingga kemudian perbuatan terdakwa diproses lebih lanjut.;

----- Perbuatan terdakwa Ibran Efendi Bin Bambang Prasetyo alias Olan sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. I KETUT KARIAWAN SUSILA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena saksi bersama-sama dengan team dari Polsek Kota Negara Jembrana telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Ibran Efendi Bin Bambang Prasetyo alias Olano ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Gloger Carik Gang Ratna Sari II No. 21 kamar no. 10 Pemogan Denpasar Selatan.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan tim dari Polsek Kota Negara Jembrana melaksanakan tugas penangkapan berdasarkan Surat Perintah dari pimpinan karena masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Ibran Efendi Bin Bambang Prasetyo alias Olan di Negara Jembrana.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Ibran Efendi Bin Bambang Prasetyo alias Olan saksi melihat saudara I Wayan Jaya menemukan satu buah tas selempang warna hitam dibawah kolong tempat tidur milik terdakwa, yang begitu tas tersebut dibuka oleh saksi I Wayan Jaya disaksikan oleh terdakwa Ibran Efendi Bin Bambang Prasetyo alias Olan dan beberapa saksi lainnya yakni I Putu Agustina, saksi I Wayan Budiasa.
- Bahwa benar isi tas selempang kulit warna hitam tersebut antara lain narkotika jenis sabhu, satu buah isolasi warna crem, dua buah HP merk Nokia warna hitam.
- Bahwa didalam almari pakaian terdakwa ditemukan sebuah bong terbuat dari botollarutan cap kaki tiga lengkap dengan dua buah pipet plastik, satu buah korek api dan sebuah timbangan, dua buah isolasi warna biro dan hitam ditemukan diatas lantai, dua

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP warna hitam type E 63 sementara dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam tas kulit warna hitam milik terdakwa sebanyak 28 paket terdiri dari 15 paket besar dan 13 paket kecil.
- Bahwa benar saksi mengetahui berat Narkotika jenis Sabhu yang ditemukan tersebut setelah dikantor Ditresnarkoba Polda Bali yakni paket sebanyak 15 paket seberat 80,75 gram brutto atau 75,07 gram netto dan paket kecil sebanyak 13 paket seberat 17,03 gram brutto atau
- Bahwa benar pada saat diinterogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa pemilik tas selempang kulit warna hitam yang berisi 28 paket Narkotika jenis Sabhu adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar pada saat diinterogasi kepada terdakwa bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabhu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama KETUT AR (nama panggilan / samaran) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

2. I WAYAN JAYA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena saksi bersama-sama dengan team dari Polsek Kota Negara Jembrana telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Ibran Efendi Bin Bambang Prasetyo alias Olano ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Gloger Carik Gang Ratna Sari II No. 21 kamar no. 10 Pemogan Denpasar Selatan.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan tim dari Polsek Kota Negara Jembrana melaksanakan tugas penangkapan berdasarkan Surat Perintah dari pimpinan karena masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Ibran Efendi Bin Bambang Prasetyo alias Olan di Negara Jembrana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Ibran Efendi Bin Bambang Prasetyo alias Olan saksi melihat saudara I Wayan Jaya menemukan satu buah tas selempang warna hitam dibawah kolong tempat tidur milik terdakwa, yang begitu tas tersebut dibuka oleh saksi I Wayan Jaya disaksikan oleh terdakwa Ibran Efendi Bin Bambang Prasetyo alias Olan dan beberapa saksi lainnya yakni I Putu Agustina, saksi I Wayan Budiasa.
- Bahwa benar isi tas selempang kulit warna hitam tersebut antara lain narkotika jenis sabhu, satu buah isolasi warna crem, dua buah HP merk Nokia warna hitam.
- Bahwa didalam almari pakaian terdakwa ditemukan sebuah bong terbuat dari botollarutan cap kaki tiga lengkap dengan dua buah pipet plastik, satu buah korek api dan sebuah timbangan, dua buah isolasi warna biro dan hitam ditemukan diatas lantai, dua buah HP warna hitam type E 63 sementara dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam tas kulit warna hitam milik terdakwa sebanyak 28 paket terdiri dari 15 paket besar dan 13 paket kecil.
- Bahwa benar saksi mengetahui berat Narkotika jenis Sabhu yang ditemukan tersebut setelah dikantor Ditresnarkoba Polda Bali yakni paket sebanyak 15 paket seberat 80,75 gram brutto atau 75,07 gram netto dan paket kecil sebanyak 13 paket seberat 17,03 gram brutto atau
- Bahwa benar pada saat diinterogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa pemilik tas selempang kulit warna hitam yang berisi 28 paket Narkotika jenis Sabhu adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar pada saat diinterogasi kepada terdakwa bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabhu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama KETUT AR (nama panggilan / samaran) .

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

3. **I WAYAN BUDIASA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena saksi dimintai bantuan oleh Polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Ibran Efendi Bin Bambang Prasetyo alias Olano
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Gloger Carik Gang Ratna Sari II No. 21 kamar no. 10 Pemogan
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah seorang diri.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ibran Efendi Bin Bambang Prasetyo alias Olan ada menemukan satu buah tas selempang warna hitam dibawah kolong tempat tidur milik terdakwa, yang begitu tas tersebut dibuka dihadapan terdakwa Ibran Efendi Bin Bambang Prasetyo alias Olan dan beberapa saksi lainnya yakni I Putu Agustina.
- Bahwa benar pada saat penggeledahan barang yang ditemukan berupa 15 kotak seng aluminium yang berisi plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu, 13 kotak seng aluminium yang berisi plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu, satu buah slempang tas kulit warna hitam tanpa merk, satu buah timbangan digital warna silver merk camry, satu buah isolasi warna hitam, satu buah isolasi warna biro, satu buah isolasi warna crem, satu buah alat isap (bong) dari botol minuman cap kaki tiga, tiga buah HP Nokia warna hitam, satu buah korek gas
- Bahwa benar saksi mengetahui berat Narkotika jenis Sabhu yang ditemukan tersebut setelah ditimbang Polisi adalah 15 kotak seng aluminium masing-masing didalamnya terdapat palastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu seberat 80,75 gram brutto atau 75,07 gram netto, 13 kotak seng aluminium masing-masing didalamnya terdapat palastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Narkotikajenis shabu seberat 17,03 gram brutto atau 11,14 gram netto.

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa Ibran Efendi Bin Bambang Prasetyo alias Olan mengeluarkan seng aluminium dari tas warna hitam. ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat didengar keterangannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada awalnya karena kasus pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 8 September 2014 di RSUD Jembrana yang kasusnya diproses oleh Polsek Kota Jembrana Negara.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wita bertempat ditempat kost terdakwa diJalan Glogor Carik Gang Ratna Sari II No. 21 kamar no. 10 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan dikamar kost terdakwa ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket / plastik klip berisi shabu.
- Bahwa benar paket Narkotika jenis Shabu ditemukan didalam tas slempang warna hitam yang ada dibawah tempat tidur didalam kamar kost terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum tahu persis berapa beratnya, namun setelah dikantor Polisi plastik klip sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket tersebut diperlihatkan kembali kepada terdakwa kemudian dilakukan penirobangan dan diketahui beratnya seluruhnya 97,78 gram brutto atau 86,21 gram netto, dengan rincian sebanyak 15 paket seberat 80,75 gram brutto atau 75,07 gram netto dan paket kecil sebanyak 13 paket seberat 17,03 gram brutto atau 11,14 gram netto. Bahwa benar Narkotika jenis Shabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket / plastik klip berisi shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar Shabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket / plastik klip tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Ketut AR.

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil shabu tersebut dari Ketut AR di jalan Imam Bonjol Gang Walet- Denpasar (tertempel dibawah pohon). ;
- Bahwa didalam almari pakaian terdakwa ditemukan sebuah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan dua buah pipet plastik, satu buah korek api dan sebuah timbangan, dua buah isolasi warna biru dan hitam ditemukan diatas lantai, dua buah HP warna hitam type E 63 sementara dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabhu sebanyak 28 paket tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabhu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama KETUT AR di LP Kerobokan.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di persidangan, yaitu

- 15 (lima belas) kotak seng aluminium masing-masing didalamnya plastik klip yang berisi benda kristal warna bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu seberat 80,75 gram brutto atau 75,07 gram netto.
- 13 (tiga belas) kotak seng aluminium masing-masing didalamnya plastik klip yang berisi benda kristal warna bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu seberat 17,03 gram brutto atau 11,14 gram netto.
- 1 (satu) buah slempang tas kulit warna hitam tanpa merk.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk camry.
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah isolasi warna biru.
- 1 (satu) buah isolasi warna crem.
- 1 (satu) buah bong (alat isap shabu) dari botol minuman cap kaki tiga.
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type E-63 sim card No. 087 861 647988.
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type 1280 sim card No. 087 861 872648.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam type 1280 tanpa sim card.;

barang bukti mana setelah diperlihatkan kepada dan dikenali oleh para saksi dan Terdakwa, selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa apakah fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur rumusan atas pasal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum

dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk secara langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu alternatif dakwaan yang dianggap lebih relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan; --

Menimbang, bahwa sesuai dengan relevansinya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum lebih tepat untuk dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kedua, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima ;
4. Unsur Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. ;

Ad 1. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Yang dimaksud dengan tidak berhak adalah setiap orang yang memiliki, menguasai Narkotika tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi I Ketut Kariawan Susila, I Wayan Jaya bahwa tersangka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika, keterangan tersangka bahwa

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga dengan demikian unsure tanpa hak atau melawan hukum terbukti demi hukum.;

Ad.2 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima

Yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemilikan Narkotika. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi I Ketut Kariawan Susila, I Wayan Jaya bahwa tertangkapnya tersangka berawal dari kasus pencurian di Kabupaten Negara sehingga ketika Polsek Kota Jembara berkoordinasi dengan Polsek Kota Denpasar sehingga dilakukan pengeledahan didalam kamar kost tersangka. Dari 28 (dua puluh delapan) paket shabu yang ditemukan didalam kamar kost tersangka belum ada dijualkan kepada pihak lain. Menurut keterangan tersangka bahwa yang menjual shabu tersebut adalah Ketut AR, tersangka hanya menyerahkan/membawanya saja. Sehingga dengan demikian unsure ini belum terbukti demi hukum. ;

Ad.3 Unsur Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam perkara ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar nomor LAB:6251NNF/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar), Imam Mahmudi, Amd,SH. (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar) I Gede Budiartawan, S.Si,M.Si (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar) selaku pemeriksaan, mengetahui Dr. Tarsim Tarigan, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dimana dalam kesimpulannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disebutkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa:

- a. Barang bukti Kristal bening (Kode AI *sid* A15 dan BI *sid* B13) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Barang bukti urine (Kode C) dan darah (Kode D) seperti yangtersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan I atau Psikotropika. ;

sehingga dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman terbukti demi hukum. ;

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.

Menimbang, Bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 625 / NNF / 2014 tanggal 10 nopember 2014, dengan kesimpulannya bahwa : 1. 625 / NNF / 2014 berupa kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2. 1789/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine dan terdaftar dalam golongan 1(satu) no.urut 37 Lampiran Lampiran 1 Undang-Undang RI No.3 5 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang bahwa,dengan terbuktinya semua unsur pada dakwaan tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 114 ayat (2) UU.RI.No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya itu,hal ini penting karena menyangkut pembedaan apakah terdakwa dapat dipidana ataukah tidak. ;

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, majelis hakim tidak dapat menemukan terhadap diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskan diri terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana harus dijatuhkan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut. ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan. ;

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa yang dipandang adil tersebut dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- **Hal yang memberatkan:**
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda.
- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkoba.
- **Hal-hal yang meringankan ;**
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.;

Mengingat 114 ayat (2) UU.RI No.35 Tahun 2009 tahun serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IBRAN EFENDI BIN BAMBANG PRASETYO Als.OLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) kotak: seng aluminium masing-masing didalamnya plastik klip yang berisi benda kristal warna bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu seberat 80,75 gram brutto atau 75,07 gram netto.
 - 13 (tiga belas) kotak: seng aluminium masing-masing didalamnya plastik klip yang berisi benda kristal warna bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu seberat 17,03 gram brutto atau 11,14 gram netto.
 - 1 (satu) buah slempang tas kulit warna hitam tanpa merk.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk camry.
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah isolasi warna biru.
 - 1 (satu) buah isolasi warna crem.
 - 1 (satu) buah bong (alat isap shabu) dari botol minuman cap kaki tiga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type E-63 sim card No. 087 861 647988. ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type 1280 sim card No. 087 861 872648. ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type 1280 tanpa sim card ;

Dirampas untuk Negara.

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2016 oleh kami : INDRIA MIRYANI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BESLIN SIHOMBING, SH,MH. dan I GDE GINARSA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan pada hari ini : KAMIS, tanggal 07 JANUARI 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh I Gusti Ayu Aryati.S, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh AGUSTINUS Y.DJEHAMAD, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BESLIN SIHOMBING, SH, MH.

INDRIA MIRYANI, SH.

I GDE GINARSA, SH.

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 07 JANUARI 2016 No. 786/Pid.Sus/2015/PN.Dps

PANITERA PENGGANTI,

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH

